Asian Journal of
Islamic Studies and Da'wah

e-ISSN : 3025-4493
p-ISSN : 3025-5252

Index : Harvard, Boston, Sydney University, Dimensions, Lens, Scilit, Semantic, Google, etc

https://doi.org/10.58578/AJISD.v2i6.3955

ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH PADA PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI 2 TANJUNG JABUNG BARAT

Analysis of the Implementation of Sharia Financial Management in the Management of School Operational Assistance (BOS) Funds at Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Tanjung Jabung Barat

Nanda Rahayu Selviana[1], Bambang Kurniawan[2], Maulana Hamzah[3]
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
selvianaarahayu1616@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Sep 14, 2024	Sep 26, 2024	Oct 9, 2024	Oct 15, 2024

Abstract

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Tanjung Jabung Barat is one of the school located in the village with quite a large number of students. As a school that focuses on Islamic religious subjects, school need to understand the principles of sharia financial management in managing School Operational Assistance (BOS) funds in order to avoid problems that can hinder the educational process. Therefore, this research aims to evaluate and analyze the application of sharia financial management in managing BOS funds in school. This research uses qualitative methods with descriptive research type. The data sources used are primary and secondary data. Data collection methods include observation, interviews, documentation, and drawing conclusions. The results of the research show that the implementation of sharia financial management in managing BOS funds at Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Tanjung Jabung Barat, especially the implementation of planning, organizing, implementing and controlling functions,

AJISD Journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

has been carried out well; However, transparency of information to the committee still needs to be improved. The use of funds needs to be aligned with priority needs for better efficiency, and detailed reporting is not yet fully optimal. Increasing transparency and committee involvement is very important to increase public trust in Madrasah financial governance.

Keywords *:* Sharia Financial Management, BOS Fund Management, Madrasah

Abstrak: Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Tanjung Jabung Barat merupakan salah satu Madrasah yang berada di desa tersebut dengan peminat yang cukup banyak. Sebagai sekolah yang fokus pada mata pelajaran agama Islam, Madrasah perlu memahami prinsip manajemen keuangan syariah dalam pengelolaan dana BOS untuk menghindari permasalahan yang dapat menghambat proses pendidikan. Maka, penelitian ini bermaksud untuk mengevaluasi dan menganalisis penerapan manajemen keuangan syariah pada pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di Madrasah Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Sedangkan metode pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara, dokumentasi dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa dalam penerapan manajemen keuangan syariah pada pengelolaan dana BOS di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Tanjung Jabung Barat yaitu penerapan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan sudah dilakukan dengan baik, namun transparansi informasi kepada komite masih perlu ditingkatkan. Penggunaan dana perlu disesuaikan dengan kebutuhan prioritas agar lebih efisien dan pelaporan rinci belum sepenuhnya optimal. Perbaikan dalam transparansi dan keterlibatan komite sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan madrasah.

Kata Kunci : Manajemen Keuangan Syariah, Pengelolaan Dana BOS, Madrasah

PENDAHULUAN

Madrasah adalah institusi pendidikan yang menitikberatkan pada mata pelajaran agama Islam, sering dikenal sebagai Sekolah Agama. Meskipun beberapa Madrasah telah berkembang lebih pesat dibandingkan sekolah umum, lembaga ini masih sering dipandang sebagai sekolah kelas dua. Namun demikian, jumlah Madrasah yang sukses masih relatif sedikit, sehingga pandangan negatif terkait rendahnya kualitas pendidikan di Madrasah belum sepenuhnya hilang (Yahya, 2015). Tantangan umum yang dihadapi Madrasah dalam upaya menjadi lembaga pendidikan unggul meliputi kualitas input siswa, manajemen pengelolaan keuangan pendidikan, sarana dan prasarana, serta kualitas sumber daya tenaga pendidik (Amir & Suja'i, 2023).

Pada manajemen pengelolaan keuangan pendidikan sering ditemukan permasalahan yang bisa menyebabkan pendidikan tidak berjalan semestinya. Biaya pendidikan yang setiap tahunnya meningkat akan berdampak kepada sistem pendidikan, lemahnya SDM serta

sistem alokasi anggaran yang tidak adil, menyebabkan penyelewengan dana dan menyebabkan seluruh sistem pendidikan di sekolah tidak berjalan efektif. Padahal, pada UU RI No. 20 Tahun 2003 Pasal 48 ayat (1) mengenai Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan harus dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas kepada publik (Yahya, 2015).

Desentralisasi serta otonomi daerah diharapkan meningkatkan kualitas pendidikan melalui wewenang kepala sekolah. Meski begitu, peran Negara dalam menyediakan fasilitas masih jadi tantangan. Pemerintah dan Daerah wajib mendukung pendidikan berkualitas dengan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pengurangan biaya. Dana BOS yang berasal dari APBN disalurkan ke sekolah, harus dipertanggungjawabkan serta dilaporkan kepada dinas pendidikan di tingkat provinsi serta pusat sebagai pengawas eksternal. Selain itu, laporan pun disampaikan kepada komite sekolah serta dinas pendidikan kabupaten sebagai pengawas internal. Secara keseluruhan, laporan tersebut mencakup penggunaan juga pemanfaatan dana BOS (Halik et al., 2018).

Penyalahgunaan dana BOS telah terjadi di sejumlah wilayah karena kurangnya pengetahuan orang tua mengenai dana tersebut. Sekolah atau madrasah memanfaatkan keterbatasan informasi ini untuk menarik biaya tambahan dari siswa, padahal seharusnya sudah dibiayai oleh BOS. Rencana penggunaan dana BOS yang disusun oleh sekolah tidak melibatkan orang tua serta tidak dimasukkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Madrasah (RAPBS/M), sehingga tidak sediikit orang tua yang tidak mengetahui tentang keberadaan dan cara alokasi dana BOS. Meskipun ada dana BOS, pungutan di sekolah tetap tinggi.

Penelitian *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menunjukkan bahwa pungli dan penyimpangan telah mengikuti program BOS sejak peluncurannya tahun 2005. Sekolah, dinas pendidikan, dan pihak terkait telah bekerja sama untuk menyusun dana BOS secara efisien. Menurut laporan ICW terkait dugaan korupsi anggaran pendidikan yang disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama periode 2016-2021, terdapat 240 kasus korupsi di sektor pendidikan yang ditangani oleh aparat penegak hukum, dengan total kerugian mencapai Rp 1,605 triliun. Pada 2019, kasus yang ditangani APH sebanyak 23 kasus. Lalu, pada 2021 melonjak menjadi 30 kasus. Dari 240 kasus yang ada, ICW juga memetakan kembali berdasarkan program atau penggunaannya. Didapatkan, dana BOS menjadi program yang paling sering dikorupsi (Handayani, 2009).

Pengelolaan dana BOS harus dilakukan dengan memperhatikan empat prinsip penting, yakni efisiensi, efektivitas, transparansi, serta akuntabilitas. Efektivitas dengan mengukur seberapa berhasil program mencapai tujuannya. Transparansi menuntut bahwa madrasah memberi tahu pihak lain berkepentingan tentang cara mereka mengelola dana, menghindari protes orang tua siswa, dan mencegah penyelewengan. Akuntabilitas penting untuk memiliki tanggung jawab moral dan hukum saat menggunakan dana BOS. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip ini, pengelolaan dana BOS bisa tepat sasaran serta memberikan manfaat yang lebih besar kepada mereka yang paling membutuhkan.

Selain itu, dalam pengelolaan dana BOS umumnya bersifat konvensional. Meskipun demikian, pengelolaan dana yang bersifat syariah juga diperlukan agar mendukung tercapainya empat prinsip penting dalam pengelolaan dana BOS. Prinsip syariah dalam pengelolaan dana khususnya Madrasah sangat diperlukan karena Madrasah merupakan satuan lembaga pendidikan yang berlandaskan dengan hukum Islam. Pengelolaan keuangan sekolah seharusnya dilakukan dengan baik agar dana yang telah didapat dipergunakan secara efektif dan efisien serta mengedepankan pengelolaan dengan berdasarkan keikhlasan, kejujuran, keadilan, amanah dan tabligh.

Berlandaskan survei awal yang dilaksanakan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Tanjung Jabung Barat, yang menjadi salah satu lembaga pendidikan yang menerima Dana BOS, pada Tahun ajaran 2022/2023 menerima dana tersebut sebesar Rp.106.920,000 untuk 108 siswa. Satuan biaya Anggaran pada Madrasah tahun 2022/2023 peserta didik telah ditetapkan oleh Ditjen Pendidikan Islam Kementrian Agama yang telah tercantum di Juknis dana BOS yaitu Rp. 990.000/siswa (Handayani, 2009). Dana BOS tidak untuk dibagikan ke siswa, anggaran dana BOS untuk operasional sekolah tetapi dihitung perjumlah siswa. Dana BOS dimanfaatkan untuk berbagai keperluan sekolah, termasuk pembelian buku, alat tulis, serta perlengkapan belajar; penggandaan soal dan lembar jawaban ujian; perawatan sarana sekolah; kegiatan ekstrakurikuler; uji kompetensi; pembinaan siswa; dan pembayaran gaji guru tidak tetap.

Berikut ini adalah tabel dana BOS yang disalurkan dari pihak Kementrian Agama dan realisasinya ke Madrasah.

Tabel 1. Pagu Anggaran Dana BOS Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Tanjung Jabung Barat Tahun 2022-2023

Tahun	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Persentase
2022	99.900.000	98.089.000	1.811.000	98,19%
2023	106.920.000	106.760.000	160.000	99,93%

Tabel 1 menjelaskan bahwa alokasi anggaran yang diajukan oleh pihak dana BOS di Madrasah pada tahun 2022 sebesar Rp. 99.900.000 serta tahun 2023 sebesar Rp.106.920.000. Disalurkan kepada pihak Madrasah dengan baik serta sesuai dengan syarat serta ketentuan Petunjuk Teknis Penyaluran Dana BOS. Alokasi anggaran dana BOS telah disesuaikan dengan RKA Madrasah.

Proses pengelolaan dana BOS di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Tanjung Jabung Barat menurut pihak pengelola keuangan sekolahberlangsung baiknamun tidak sesuai kebutuhan. Gambaran transparasi dan akuntabilitas yang dilakukan Madrasah yaitu rincian laporan penggunaan dana disampaikan kepada kepala Madrasah, bendahara pengeluaran pembantu (BPP), komite pengawas dari Kemenag, dan bendahara pelaksana (BP). Akses informasi juga disampaikan pada operator dana BOS, menurut operator keuangan madrasah, penyampaian informasi mengenai dana BOS disampaikan juga kepada komite Madrasah namun dalam gambaran secara umum saja, yaitu terkait program kerja.

Efektivitas dan efisiensi dalam alokasi dana BOS pada Semester 1 dimanfaatkan guna meningkatkan kualitas pembelajaran siswa, termasuk menyediakan buku cetak pelajaran guna mendukung hasil Ujian Akhir Madrasah serta menarik lebih banyak pendaftar di MIN 2 Tanjung Jabung Barat. Penggunaan dana BOS diarahkan pada perbaikan kualitas pembelajaran serta mendukung kegiatan ekstrakurikuler dengan biaya serendah mungkin namun tetap menghasilkan hasil yang maksimal. Jika ada sisa dana BOS, dana tersebut wajib dikembalikan ke kas negara.

Meskipun secara umum pengelolaan dana BOS di Madrasah tersebut berjalan baik dan sesuai prinsip transparasi, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas, serta selaras dengan kebutuhan Madrasah itu sendiri. Namun, ditemukan terdapat beberapa permasalahan yang patut menjadi perhatian bersama. Pada Juknis padahal telah diatur secara rinci mengenai keterlibatan Komite Sekolah serta masyarakat dalam pengelolaan Dana BOS, di mana penggunaan Dana BOS reguler harus dilandasi kesepakatan bersama antara tim BOS

sekolah, guru, serta Komite Sekolah. Kesepakatan serta keputusan bersama terkait penggunaan dana tersebut harus didokumentasikan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat serta ditandatangani oleh semua peserta rapat.

Di banyak tempat, Komite Sekolah masih berperan seperti pemberi stempel pada laporan anggaran pendidikan. Banyak Komite Sekolah tidak mengetahui jumlah serta tujuan penggunaan dana BOS. Rendahnya partisipasi juga pengawasan Komite Sekolah dikarenakan berbagai faktor, termasuk minimnya pengetahuan serta keterampilan dalam menunjang transparansi anggaran sekolah. Selain itu, banyak sekolah membatasi peran Komite Sekolah, menyingkirkan kedudukan mereka, dan menyembunyikan informasi yang seharusnya disampaikan kepada Komite Sekolah.

Biarpun tidak ada undang-undang yang secara langsung menyatakan bahwa anggaran dana BOS harus disampaikan kepada komite sekolah, terdapat beberapa peraturan yang mewajibkan sekolah untuk melibatkan komite sekolah dalam pengelolaan dana BOS. Hal ini tercantum dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan dalam Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Madrasah Tahun Anggaran 2023, yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 304 Tahun 2023. Oleh karena itu, komite sekolah perlu difasilitasi dan didorong untuk lebih aktif terlibat dalam perencanaan, penggunaan, dan evaluasi pengelolaan dana BOS.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa pihak sekolah diharapkan menyampaikan informasi mengenai penggunaan dan perencanaan dana BOS kepada komite sekolah agar mereka mengetahui anggaran yang diterima di Madrasah dan kegunaannya. Tujuannya agar kegiatan pendidikan bisa berjalan secara transparasi, akuntabilitas, efektif serta efisien. Namun, pada kenyataannya belum adanya penyampaian mengenai nominal realisasi anggaran dana BOS yang diterima Madrasah kepada pihak komite sekolah, yang disampaikan pihak sekolah hanyalah terkait program kerja dana BOS untuk operasional sekolah saja serta belum adanya rapat publik maupun sosialisasi tentang adanya dana yang disalurkan pemerintah guna untuk mendukung pendidikan berkualitas oleh tim BOS sekolah kepada pihak komite sekolah tentang pengetahuan umum dana BOS serta tata kelola dana BOS dalam memutuskan kesepakatan dalam kegiatan operasional sekolah.

Pada efisiensi dan efektivitas penggunaan dana, ditemukan masalah penggunaan dana yang belum tepat dengan realisasi yang telah ditentukan, seperti pada kegiatan

ekstrakulikuler yang realisasinya sudah sesuai namun pada pelaksanaannya terdapat kekurangan dana yang mengakibatkan peminjaman dana dari penggunaan dana BOS lainnya. Ketidaksesuaian realisasidana dengan pelaksanaan. Hal ini menyebabkan program-program yang seharusnya realisasinya sesuai dan telah direncanakan tidak berjalan efektif dan terjadi pemborosan sumber daya yang berpotensi menghambat optimalisasi pemanfaatan dana dan menimbulkan ketidakterbukaan.

Selama 2 tahun terakhir, madrasah tidak mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang tercantum dalam RKA (Rencana Kerja dan Anggaran).Alasannya adalah karena kondisi lapangan dan gedung yang sedang direnovasi dan belum selesai. Hal ini menunjukkan adanya penyalahgunaan dana BOS karena dana tersebut dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan operasional sekolah lain yang bukan merupakan prioritas. Padahal, kegiatan ekstrakulikuler sangat penting untuk memberikan pelajaran dan ilmu bagi siswa/murid, seperti disiplin dan berani mengikuti kegiatan sekolah. Akibat kondisi lapangan dan rehap gedung, salah satu kegiatan ekstrakulikuler tidak terlaksana. Dana yang seharusnya digunakan untuk kegiatan tersebut ditiadakan dan dipindahkan untuk kegiatan operasional sekolah lainnya.

Oleh karena itu, madrasah harus membuat RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) yang realistis dan sesuai dengan kebutuhan kegiatan. Meskipun realisasi yang dilaporkan mungkin terlihat sempurna, pada kenyataannya pasti ada hal-hal yang tidak terduga terjadi. Realisasi tersebut juga tidak selalu mencerminkan keberhasilan penggunaan dana secara efisien.Oleh karena itu, diperlukan evaluasi atau strategi perbaikan untuk memastikan pengelolaan dana BOS lebih transparan, akuntabel, efisien, efektif dan optimal serta sesuai dengan prinsip syariah.

Masalah umum dalam pengelolaan dana BOS meliputi sisa dana yang belum dikembalikan, rendahnya penerimaan negara dari sisa dana BOS, penggunaan dana yang tidak sesuai dengan ketentuan, pengeluaran yang berlebihan, ketidakakuratan dalam pendataan penerima dana yang menyebabkan penyaluran berlebih, petunjuk teknis yang tidak tepat, serta kurangnya prasarana yang memadai seperti ketidakhadiran perpustakaan. Selain itu, beberapa sekolah juga belum mempertanggungjawabkan penggunaan dana BOS. Meskipun pendanaan pendidikan bukan satu-satunya faktor keberhasilan, pencapaian pendidikan berkualitas sulit dilakukan tanpa adanya pendanaan yang cukup. Indikator pengelolaan dana BOS yang efektif mencakup perencanaan, penggunaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana tersebut.

Padahal, seharusnya Madrasah yang menjadi suatu lembaga pendidikan berfokus pada pendidikan agama Islam dan berada dibawah naungan Kementerian Agama, seluruh pegawai Madrasah pastinya individu yang memeluk agama Islam dan bertanggungjawab dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan Islam termasuk guru, staf administrasi, dan tenaga pendukung. Seharusnya dengan adanya sosialisasi dari provinsi, pihak terkait mampu memahami pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Adanya monitoring dari provinsi setiap semester diharapkan dapat menjadikan pengelolaan dana berjalan semestinya. Maka dari itu, semua Madrasah diharapkan melakukan pengelolaan dana tidak hanya bersifat konvensional saja melainkan mampu menerapkan pengelolaan yang bersifat syariah guna mendukung prinsip penting dalam pengelolaan.

Manajemen keuangan syariah sebagai kontrol atas segala aktivitas yang berkaitan dengan keuangan, meliputi bagaimana dana diperoleh, digunakan dan dikelola. Manajemen keuangan syariah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan secara syariah Islam dan kesesuaiannya pada prinsip syariah (Agustin, 2021).

Hal ini akan mendukung transparasi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai agama, sehingga Madrasah dapat memberikan pendidikan Islam yang berkualitas secara ekonomi dan etis.

Analisis manajemen keuangan syariah dalam pengelolaan dana BOS juga dapat mewujudkan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Prinsip keadilan dapat diwujudkan dengan memastikan bahwa dana BOS digunakan secara adil dan tidak diskriminatif, tanpa memandang latar belakang ekonomi, sosial, dan agama. Prinsip kemaslahatan dapat diwujudkan dengan memastikan bahwa dana BOS dimanfaatkan untuk kepentingan yang sebesar-besarnya bagi siswa, guru, dan tenaga kependidikan.

Dari kasus di atas, terlihat bahwa pengelolaan dana BOS di tingkat sekolah/madrasah belum efektif serta belum menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan prinsip syariah yaitu Ikhlas, Shiddiq, Amanah, Keadilan, juga Tabligh secara optimal. Dampaknya, muncul kemungkinan kasus penggunaan dana yang seharusnya bukan digunakan untuk kegiatan, korupsi dan pungutan liar, sehingga memerlukan analisis yang berupa pengoptimalan serta strategi mendalam untuk meningkatkan manajemen dana BOS secara manajemen keuangan syariah agar dapat mendukung prinsip penting dalam pengelolaan. Meskipun terdapat monitoring dari provinsi dan upaya pembaruan Petunjuk Teknis (Juknis) setiap tahun, masih diperlu perhatian lebih terhadap pelaksanaan dan pengawasan dari arahan yang berlaku untuk menghindari penyimpangan.

Pengelolaan dana BOS di Madrasah perlu terus diperbaiki agar dapat memberikan manfaat optimal bagi peningkatan kualitas pendidikan. Dengan meningkatkan transparansi, advokasi, dan sosialisasi, diharapkan pengelolaan dana BOS menjadi lebih akuntabel dan efektif, sehingga madrasah dapat terus berkontribusi dalam mencerdaskan bangsa.

Berlandaskan latar belakang, peneliti melakukan sebuah penelitian dengan judul **"Analisis Penerapan Manajemen Keuangan Syariah Pada Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Tanjung Jabung Barat".**

METODE

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian bertempat di Jalan. Kh. M. Yusuf Parit III Rt. 21 Kelurahan Teluk Nilau. Kecamatan Pengabuan. Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Provinsi Jambi 36553. Sumber data kualitatif diperoleh dari pernyataan individu terkait melalui wawancara atau analisis dokumen dan respons survei. Data penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut: Data Primer dan Data Sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: teknik *field research* dimana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data yang jelas mengenai penelitian. Untuk memperoleh data yang bersifat teknis, teknik yang digunakan adalah: Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Metode pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi: Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan.

HASIL. DAN PEMBAHASAN

1. **Pengelolaan Dana BOS di MIN 2 Tanjung Jabung Barat ditinjau dari Manajemen Keuangan Syariah.**

   Pengelolaan dana BOS di MIN 2 Tanjung Jabung Barat meliputi perencanaan, penyaluran, penggunaan, dan pelaporan. Berdasarkan manajemen keuangan syariah, proses ini mengikuti langkah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dengan prinsip Ikhlas, Shiddiq, Amanah, Keadilan, dan Tabligh untuk mencapai transparansi dan efisiensi. Peneliti akan menguraikan lebih lanjut tentang

pengelolaan dan strategi penerapan manajemen keuangan syariah dalam pembahasan selanjutnya.

a. Perencanaan/ *Planning* Dana BOS

Analisis perencanaan dana BOS di MIN 2 Tanjung Jabung Barat menunjukkan bahwa RKA disusun menjelang akhir tahun anggaran, menyesuaikan kebutuhan sekolah dan alokasi dana BOS sebesar Rp. 990.000 persiswa sesuai Juknis Kemenag. Penyusunan RKA melibatkan kepala madrasah, bendahara, operator keuangan, dewan guru dan komite madrasah melalui rapat. Komite madrasah mengetahui penerimaan dana BOS dilakukan bulanan sesuai kebutuhan. Namun, hasil wawancara mengungkapkan perbedaan pendapat antara operator keuangan dan komite terkait transparasi nominal dana BOS dan pengelolaannya. Komite hanya diberi informasi umum dan hanya terlibat dalam penyusunan RKA dan pengawasan, sedangkan pengelolaan dana sepenuhnya dipegang pihak madrasah.

Berikut penjelasan tentang prinsip manajemen keuangan syariah dalam konteks perencanaan :

1) Ikhlas (Niat yang tulus), dalam perencanaan penyusunan RKA semua pihak madrasah bekerja dengan niat murni demi meningkatkan kesejahteraan madrasah dan siswa.
2) Shiddiq (Kejujuran), dalam perencanaan terlihat dari bagaimana penyusunan kebutuhan madrasah dan dana BOS sesuai kenyataan, dengan keterbukaan dalam rapat tanpa manipulasi.
3) Amanah, setiap pihak bertanggungjawab dalam mengelola dana BOS sesuai kesepakatan, menjaga kepercayaan dan menggunakan dana dengantepat.
4) Keadilan, penyusunan RKA yang mempertimbangkan seluruh kebutuhan madrasah secara merata tanpa memihak serta melibatkan komite untuk transparansi.
5) Tabligh (Menyampaikan informasi dengan benar), tabligh mengharuskan penyampaian informasi dana BOS secara terbuka dan transparan, namun dalam kasus ini, komite hanya mengetahui informasi secara umum terkait kegiatan belajar mengajar. Madrasah tidak menyampaikan sepenuhnya terkait pengelolaan dana BOS, sehingga tabligh belum terlaksana optimal.

b. Pengorganisasian/*Organizing* Dana BOS

Analisis pengorganisasian dana BOS di MIN 2 Tanjung Jabung Barat tahun 2023 menunjukkan bahwa pengelolaan dana diatur dengan baik sesuai prosedur yang ditetapkan. Kemenag menyalurkan dana secara rutin setiap bulan, dengan total Rp. 990.000 persiswa untuk jumlah 108 siswa, sehingga dana yang diterima sebesar Rp. 106.920.000. Penyaluran dilakukan bertahap: Januari-Maret Rp. 12.720.000, April-Juni Rp. 50.390.000, Juli-September Rp. 27.210.000, dan Oktober-September Rp. 16.440.000.

Dalam pengorganisasian, dana BOS disalurkan berdasarkan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Rencana Penggunaan Dana (RPD), serta diatur melalui mekanisme SPM dan SP2D, alokasi ini sesuai DIPA yang diterbitkan Kemenkeu, memastikan pengelolaan dana BOS berjalan efektif dan transparan. Kesimpulannya, pengorganisasian dana BOS di MIN 2 Tanjung Jabung Barat telah sesuai dengan Petunjuk Teknis 2023, memastikan distribusi dana yang tepat dan sesuai tujuan.

Berikut penjelasan tentang prinsip manajemen keuangan syariah dalam konteks pengorganisasian:

1) Ikhlas, terlihat dari upaya tiap pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana BOS, bekerja dengan tujuan utama membantu siswa dan mendukung kegiatan madrasah.
2) Shiddiq, dalam penyusunan jumlah dana yang diterima, alokasi dana Rp. 990.000 persiswa dipublikasikan dengan benar, serta pencairan dilakukan sesuai peraturan yang ada.
3) Amanah, pengelolaan dana BOS sesuai dengan RKA, RPD, dan prosedur pencairan melalui SPM dan SP2D. Menyalurkan dana tepat waktu dan tepat sasaran.
4) Keadilan, pembagian dana yang sama bagi seluruh siswa, memastikan tidak ada siswa yang terbebani biaya operasional.
5) Tabligh, setiap alokasi dana dan tahap penyaluran dijelaskan dengan jelas.

c. Pelaksanaan/*Actuating* Dana BOS

Penggunaan dana BOS di MIN 2 Tanjung Jabung Barat tahun 2023 sebesar Rp. 106.920,000. Dilaporkan berdasarkan realisasi dan kebutuhan belanja, disertai kwintasi dan SPTJB yang lengkap. Dana tersebut dialokasikan untuk berbagai kegiatan operasional sekolah dan jika diperlukan dapat digunakan untuk

pembangunan fisik yang mendukung proses pembelajaran. Selain dana BOS, MIN 2 Tanjung Jabung Barat juga mengumpulkan iuran komite untuk menutupi kekurangan anggaran pembangunan gedung dan fasilitas sekolah.

Berikut penjelasan tentang prinsip manajemen keuangan syariah dalam konteks pelaksanaan:

1) Ikhlas, Penggunaan dana difokuskan untuk kepentingan operasional madrasah dan siswa.
2) Shiddiq, setiap alokasi dilaporkan jujur dengan bukti lengkap seperti kwitansi dan SPTJB.
3) Amanah, dana digunakan sesuai aturan dan kebutuhan yang telah direncanakan.
4) Keadilan, alokasi dana dan iuran dilakukan adil, mencakup semua siswa.
5) Tabligh, informasi penggunaan disampaikan terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

d. Pengawasan/*Controlling* Dana BOS

Berlandaskan hasil penelitian diketahui bahwa pengelola Dana BOS di MIN 2 Tanjung Jabung Barat pada tahun 2023 dilaporkan melalui kwitansi rincian realisasi anggaran, bukti transaksi, SPJ (Surat Pertanggung Jawaban), Surat Pertanggung Jawaban Belanja (SPTJB), laporan Surat Permintaan Pembayaran (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), rekapitulasi dan evaluasi serta laporan kegiatan program. Laporan madrasah akan dibuat setiap akhir periode anggaran untuk memastikan transparansi dan memudahkan proses pengawasan. Dengan adanya pelaporan yang rinci, pihak pengawas, seperti komite dan pihak terkait dapat memantau serta mengevaluasi penggunaan dana secara akurat.

Berikut penjelasan tentang prinsip manajemen keuangan syariah dalam konteks pengawasan:

1) Ikhlas, pelaporan dilakukan dengan niat untuk transparansi dan akuntabilitas demi kepentingan madrasah.
2) Shiddiq, dari laporan yang akurat berdasarkan data yang rekap yang telah diberikan madrasah.
3) Amanah, pengelola bertanggungjawab mengikuti prosedur pelaporan, dan dana dapat dipertanggungjawabkan.
4) Keadilan, laporan disusun merata untuk semua program.

5) Tabligh, informasi disampaikan terbuka dengan pihak komite untuk memastikan aksebilitas.

2. Strategi Penerapan Manajemen Keuangan Syariah dalam rangka meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan dana BOS di Madrasah

a. *Planning*/Perencanaan

Proses penyusunan RKA melibatkan berbagai pihak dengan ikhlas untuk meningkatkan kesejahteraan madrasah. Namun transparansi dalam informasi terkait pengelolaan dana masih perlu ditingkatkan. Keterlibatan komite harus diperkuat agar mereka mendapatkan informasi yang lebih jelas terkait dana BOS.

b. *Organizing*/Pengorganisasian

Pengelolaan dana BOS mengikuti prosedur yang telah ditentukan, memastikan alokasi yang adil dan tepat sasaran. Penerapan prinsip keadilan dalam distribusi dana menjamin bahwa semua siswa mendapat manfaat. Namun, perlu adanya komunikasi yang lebih terbuka untuk menjelaskan proses pengorganisasiam kepada komite dan pihak terkait.

c. *Actuating*/Pelaksanaan

Penggunaan dana BOS harus difokuskan pada kepentingan operasional madrasah dan siswa, dengan laporan yang akurat dan transparan. Prinsip amanah dalam penggunaan dana harus ditegakkan untuk menjamin bahwa alokasi dilakukan sesuai kebutuhan dan tujuan yang telah direncanakan.

d. *Controlling* /Pengawasan

Proses pelaporan dan evaluasi dana BOS dilakukan dengan niat untuk transparansi dan akuntabilitas. Prinsip tabligh harus diterapkan secara maksimal, dimana semua informasi terkait penggunaan disampaikan secara terbuka kepada komite dan pihak terkait, sehingga proses pengawasan dapat berjalan dengan baik.

Selanjutnya dilakukan Analisis SWOT yaitu metode yang digunakan dalam mengindentifikasi kekauatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi oleh lembaga dalam pengelolaan dana BOS. Dengan analisis ini, madrasah dapat merumuskan strategi yang lebih tepat untuk mengelola dana BOS secara efektif dan efisien, penjelasan telah tercantum pada tabel berikut ini :

Tabel 2. Analisis SWOT

Faktor	Internal	Eksternal
Strengths (Kekuatan)	- Adanya pedoman manajemen keuangan syariah yang jelas. - Struktur organisasi mendukung fungsi manajemen - SDM paham prinsip syariah	- Dukungan kebijakan pemerintah - Monitoring rutin dari Kemenag dan Kemenkeu
Weaknesses (Kelemahan)	- Kurangnya Transparansi dan keterlibatan komite dalam penyusunan RKA - Informasi dana disampaikan secara umum saja tanpa detail yang mencukupi	- Prosedur administrasi rumit. - Ketergantungan pada kebijakan eksternal
Opportunities(Peluang)	- Penerapan teknologi informasi untuk keuangan yang lebih efisiendan meningkatkan transparansi - Pelatihan peningkatan kompetensi SDM	- Dukungan komite dan masyarakat - Regulasi mendukung akuntabilitas
Threats (Ancaman)	- Ketidakpahaman sebagian pihak terkait terbatas pada konsep keuangan syariah - Potensi penyelewengan dana	- Perubahan regulasi menghambat operasional/kebijakan alokasi dana - Ketidakpastian pencairan dana BOS dari pemerintah

Stratergi pengelolaan berdasarkan SWOT :

1) Strategi SO (*Strengths-Opportunities) :* Menggunakan kekuatan internal guna menangkap peluang eksternal seperti penerapan teknologi keuangan berbasis syariah untuk meningkatkan teknologi untuk transparansi dan melibatkan komite secara aktif.
2) Strategi WO *(Weaknesses-Opportunities) :* Mengatasi kelemahan internal dengan menggunakan peluang yang ada, misalnya memberikan pelatihan kepada SDM terkait pengelolaan dana BOS dan memperkuat komunikasi dengan pihak eksternal.
3) Strategi ST *(Strengths-Threats) :* Memanfaatkan kekauatan internal guna menghadapi ancaman eksternal. Misalnya, mengembangkan sistem pelaporan

keuangan yang jelas, trasnparan dan akurat untuk meminimalkan risiko penyelewengan dan melibatkan lebih banyak pihak agar pengawasan lebih optimal.

4) Strategi WT (Weaknesses-Threats): Mengurangi kelemahan untuk menghindari dampak dari ancaman. Strategi ini dapat dilakukan dengan meningkatkan keterlibatan komite dan mengadakan rapat berkala untuk memastikan pemahaman alur dana BOS.

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian dapat dianalisis oleh peneliti bahwa secara keseluruhan, pengelolaan dana BOS di MIN 2 Tanjung Jabung Barat telah menerapkan manajemen keuangan syariah dengan baik, namun masih memerlukan perbaikan terutama dalam aspek pemahaman manajemen keuangan syariah ke sebagia pihak terkait, transparansi dan keterlibatan komite. Strategi ke depan harus mencakup peningkatan komunikasi dan koordinasi antara madrasah dan komite untuk memastikan bahwa setiap pihak memahami perannya dalam pengelolaan dana. Hal ini penting untuk mendukung tercapainya pengelolaan dana yang lebih transparan, akuntabel, efisien, dan efektif, serta mampu menciptakan kepercayaan publik yang lebih besar terhadap tata kelola keuangan madrasah.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Nurul Ardilah, Rafidah dan Maulana Hamzah dengan judul "Implementasi Pengelolaan Keuangan Syariah Pada Pondok Pesantren Azzakariyah Di Desa Muaro Panco Kec. Renah Pembarap Kab. Merangin". Pesantren ini merupakan salah satu pesantren di desa Muaro Panco yang memiliki perhatian terhadap pengelolaan kelembagaan. Berdasarkan observasi awal sumber pembiayaan yang tergantung pada SPP belum dikelola secara optimal, terlihat dari keterlambatan pembayaran gaji guru dan ketidakjelasan pengelolaan. Permasalahan tersebut disebabkan oleh kurangnya pemahaman pondok pesantren Azzakariyah mengenai pengelolaan keuangan syariah, yang dipengaruhi oleh faktor pendidikan, kebiasaan, kurangnya kesadaran dan kedisplinan. Oleh karena itu diperlukan inovasi dan strategi, seperti analisis SWOT agar pengelolaan keuangan di pesantren berjalan sesuai prinsip syariah dan meningkatkan efektivitas manajemen keuangan syariah (Ardilah et al., 2023).

Sejalan pula dengan penelitian Ririn Rosdiarini (2019) dengan judul "Implementasi Prinsip-prinsip Manajemen Pendidikan Islam: Studi Kasus Madrasah Ibtidaiyah Al-Mukminin Kalangan, Jombang mengkaji penerapan prinsip-prinsip manajemen Islam

dalam pengelolaan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Al-Mukminin". Hasil penelitian menunjukkan bahwa madrasah tersebut menerapkan prinsip-prinsip seperti ikhlas, amanah, shiddiq, tabligh, dan keadilan dalam setiap aspek manajemen, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Meski demikian, terdapat beberapa kendala dalam implementasi penuh, seperti kurangnya pemahaman dan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas oleh beberapa pihak terkait. Penelitian ini menekankan pentingnya penerapan prinsip syariah (Ikhlas, Shiddiq, Amanah, Keadilan, dan Tabligh) dalam proses manajemen, baik di bidang pendidikan maupun pengelolaan dana dan kendala dalam transparansi dan akuntabilitas serta perlunya penguatan SDM dan strategi yang lebih baik dalam mengimplementasi manajemen keuangan syariah secara optimal (Rosdiarini, 2020).

KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian tentang Analisis Penerapan Manajemen Keuangan Syariah Pada Pengelolaan Dana BOS di MIN 2 Tanjung Jabung Barat dan melakukan pembahasan hasil penelitian dapat peneliti simpulkan bahwa:

1. Pengelolaan dana BOS di MIN 2 Tanjung Jabung Barat ditinjau dari manajemen keuangan syariah
    a. Perencanaan *(Planning)* dilakukan dengan menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKA) berdasarkan kebutuhan madrasah yang melibatkan kepala madrasah, bendahara, komite, dan guru. Namun, transparansi informasi masih terbatas, khususnya dalam penyampaian data nominal dan detail pengelolaan dana kepada komite.
    b. Pengorganisasian *(Organizing)* berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Kemenag dan Kemenkeu. Dana disalurkan secara bertahap dan terorganisasi dengan baik berdasarkan RKA dan Rencana Penggunaan Dana (RPD). Prinsip keadilan terlihat dari distribusi dana yang merata, namun penyampaian proses pengorganisasian kepada komite perlu ditingkatkan.
    c. Pelaksanaan *(Actuating)* dana BOS difokuskan untuk mendukung operasional dan kebutuhan belajar siswa. Namun, penggunaan dana masih perlu disesuaikan dengan kebutuhan prioritas madrasah agar lebih efisien.

Prinsip amanah dijalankan dengan penyertaan bukti transaksi seperti kwitansi dan SPTJB.

d. Pengawasan *(Controlling)* dilakukan melalui pelaporan lengkap seperti SPJ, SPTJB, dan evaluasi berkala. Meski pelaporan dilakukan secara rinci, penyampaian informasi ini kepada pihak komite belum optimal, sehingga prinsip tabligh dalam hal transparansi belum sepenuhnya terpenuhi.

2. Strategi penerapan manajemen keuangan syariah dalam rangka meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan dana BOS Di Madrasah telah menerapkan manajemen keuangan syariah dengan baik, namun masih memerlukan perbaikan terutama dalam aspek transparansi dan keterlibatan komite. Strategi kedepan harus mencakup peningkatan komunikasi dan koordinasi antara madrasah dan komite untuk memastikan bahwa setiap pihak memahami perannya dalam pengelolaan dana. Hal ini penting untuk mendukung tercapainya pengelolaan dana yang lebih transparan, akuntabel, efisien, dan efektif, serta mampu menciptakan kepercayaan publik yang lebih besar terhadap tata kelola keuangan madrasah.

DAFTAR PUSTAKA

Agustin, H. (2021). *Manajemen keuangan syariah*. Rajawali Pers.

Amir, F., & Suja'i, A. (2023). Analisis Problematika Dan Tantangan Madrasah Menjadi Lembaga Pendidikan Islam Unggul Di Masa Neo Modern. *Tarbawi: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, *6*(2), 180–192.

Ardilah, N., Rafidah, R., & Hamzah, M. (2023). Implementasi Pengelolaan Keuangan Syariah Pada Pondok Pesantren Azzakariyah Di Desa Muaro Panco Kec. Renah Pembarap Kab. Merangin. *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, *1*(4), 8–20.

Halik, A., Hidayati, N., & Amin, M. (2018). Analisis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) tahun 2017 di SMA Islam Dempo Timur Pasean Pamekasan. *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, *7*(08).

Handayani, T. (2009). Korupsi dan pembangunan pendidikan di Indonesia. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, *4*(2), 15–34.

Rosdiarini, R. (2020). Implementasi Prinsip-Prinsip Manajemen Pendidikan Islam: Studi Kasus Madrasah Ibtidaiyah "Al-Mukminin" Kalangan, Jombang. *Nidhomul Haq: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, *5*(1), 80–101.

Yahya, F. A. (2015). Problem manajemen pesantren, sekolah dan madrasah: problem mutu dan kualitas input-proses-output. *El-Tarbawi*, *8*(1), 93–109.